

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu perludipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri itu perkawinannya putus. Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari putusnya perkawinan itu serta sebab-sebab apa terjadi perceraian.

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan didepan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (*thalaq*), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab *sighat taklik talak*. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan didepan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum atas perceraian tersebut.¹

Di mata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Misalnya soal hak asuh anak, kewajiban mantan suami kepada mantan istri maupun sebaliknya, serta pembagian harta gono-gini.

Perceraian adalah hal yang tidak diperbolehkan baik dalam pandangan Agama maupun dalam lingkup Hukum Positif. Agama menilai bahwa perceraian

¹ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007, hlm. 17

adalah hal terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Namun demikian, Agama tetap memberikan keleluasaan kepada setiap pemeluk Agama untuk menentukan jalan islah atau terbaik bagi siapa saja yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga, sampai pada akhirnya terjadi perceraian. Hukum Positif menilai bahwa perceraian adalah perkara yang sah apabila memenuhi unsur-unsur cerai, diantaranya karena terjadinya perselisihan yang menimbulkan percek-cokan yang sulit untuk dihentikan, atau karena tidak berdayanya seorang suami untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.

Secara garis besar, prosedur gugatan perceraian dibagi kedalam 2 (dua) jenis, tergantung pihak mana yang mengajukan gugatannya. Pertama, gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak (disebut gugat cerai). Kemudian dalam mengajukan gugatan perceraian, yang juga harus diperhatikan adalah pengadilan mana yang berwenang untuk menerima gugatan tersebut, untuk selanjutnya memeriksa perkara perceraian yang diajukan, berdasarkan kompetensi absolutnya (peradilan umum atau peradilan agama).

2. Bentuk-bentuk Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Islam

1.1. Talak

1.1.1. Pengertian Talak

Kata “*Thalaq*” dalam bahasa Arab berasal dari kata *THALAQ* *YATHLAQU-THALAQAN* yang bermakna melepas atau mengurai tali pengikat, baik tali pengikat itu bersifat konkrit seperti tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti tali pengikat perkawinan. Kata *Thalaq* merupakan isim mashdar dari kata *THALAQ* *YUTHALLIQU-TATHLIQAN*, jadi kata ini semakna dengan kata *tahliq* yang bermakna “*irsal*” dan “*tarku*” yaitu melepaskan dan meninggalkan.²

Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan secara mutlak, baik berupa ikatan materiil maupun immateriil sebagaimana yang dikatakan dalam bahasa, *thalaqtu al-mar'ata* (aku melepaskan ikatan perkawinan yang bersifat immateriil),

²Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, Dana Bhakti wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm.172

yaitu ikatan yang terbentuk antara suami istri. Dikatakan, *thalaqtu al-'asir min qaidih*(aku melepaskan ikatan tawanan yang berisi materiil atau empiris).

1.1.2. Hak Talak

Hukum Islam menentukan bahwa hak talak adalah pada suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki itu pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada wanita yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Dengan pertimbangan yang demikian tadi diharapkan kejadian perceraian akan lebih kecil, kemungkinannya daripada apabila hak talak diberikan kepada isteri. Di samping alasan ini, ada alasan lain yang memberikan wewenang/hak talak pada suami, antara lain:

- a. Akad nikah dipegang oleh suami. Suamilah yang menerima ijab dari pihak isteri waktu dilaksanakan akad nikah.
- b. Suami wajib membayar mahar kepada isterinya waktu akad nikah dan dianjurkan membayar uang mu'tah (pemberian sukarela dari suami kepada isterinya) setelah suami mentalak isterinya.
- c. Suami wajib memberi nafkah isterinya pada masa iddah apabila ia mentalaknya.
- d. Perintah-perintah mentalak dalam Al-Quran dan Hadist banyak ditujukan pada suami.

1.1.3. Syarat-syarat menjatuhkan Talak

Seperti kita ketahui bahwa talak pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan/dibenarkan, maka untuk sahnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu ada pada suami, isteri, dan sighth talak.

- a. Syarat-syarat seorang suami yang sah menjatuhkan talak ialah:
 - Berakal sehat
 - Telah baliqh
 - Tidak karena paksaan

Para ahli Fiqh sepakat bahwa sahnya seorang suami menjatuhkan talak ialah telah dewasa/baliqh dan atas kehendak sendiri bukan karena terpaksa atau ada paksaan dari pihak ketiga. Dalam menjatuhkan talak suami tersebut harus dalam keadaan berakal sehat, apabila akalnya sedang terganggu. Misalnya: orang yang

sedang mabuk atau orang yang sedang marah tidak boleh menjatuhkan talak. Mengenai talak orang yang sedang mabuk kebanyakan para ahli Fiqh berpendapat bahwa talaknya tidak sah, karena orang yang sedang mabuk itu dalam bertindak adalah di luar kesadaran. Sedangkan orang yang marah kalau menjatuhkan talak hukumnya adalah tidak sah. Yang dimaksud marah di sini ialah marah yang sedemikian rupa, sehingga apa yang dikatakannya hampir-hampir di luar kesadarannya.

b. Syarat-syarat seorang isteri yang dijatuhi talak apabila memenuhi beberapa syarat yaitu:

- a) Antara laki-laki dan perempuan itu terikat perkawinan yang sah.
- b) Perempuan itu sedang dalam iddah dari talak raj'i atau talak bain sughra, karena hubungan perkawinan itu masih ada sebelum iddah nya habis.
- c) Apabila si perempuan masih dalam iddah dari perceraian yang diputuskan karena si suami masuk Islam, atau karena sebab 'ila. Dua macam perceraian itu dianggap talak menurut madzhab Hanafi.
- d) Apabila seorang perempuan dalam iddah, kecuali iddah sesudah fasakh karena si isteri murtad³
- e) Isteri harus dalam keadaan suci yang belum dicampuri oleh suaminya dalam waktu suci itu.

c. Syarat-syarat pada sighth thalaq

Sighth thalak ialah perkataan/ucapan yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukkan thalaq, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara, atau pun dengan suruhan orang lain.

Kalimat yang dipakai untuk perceraian ada dua macam:

- I. Sharih (terang), yaitu kalimat yang tidak ragu-ragu lagi bahwa yang dimaksud adalah memutuskan ikatan perkawinan, seperti kata si suami, "*Engkau tertalak,*" atau "*Saya ceraikan engkau.*" Kalimat yang

³Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 261-262

sharih (terang) ini tidak perlu dengan niat. Berarti apabila dikatakan oleh suami, berniat atau tidak berniat, keduanya terus bercerai, asal perkataannya itu bukan berupa hikayat.

2. Kinayah (sindiran), yaitu kalimat yang masih ragu-ragu, boleh diartikan untuk perceraian nikah atau yang lain, seperti kata suami, “*Pulanglah engkau kerumah keluargamu*”, atau “*Pergilah dari sini*,” dan sebagainya. Kalimat sindiran ini bergantung pada niat, artinya “kalau tidak diniatkan untuk perceraian nikah, tidaklah jatuh talak. Kalau diniatkan untuk menjatuhkan talak barulah menjadi talak.”⁴

Tidak dipandang jatuh perbuatan suami terhadap isterinya yang menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi isteri, memukulnya, mengantarkannya kerumah ayahnya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan thalaq. Demikian pula niat thalaq, maka yang demikian itu bukan thalaq. Demikian pula niat thalaq atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai thalaq.⁵

1.1.4. Macam-macam Talak

Talak adalah ikrar suami dihadapan Sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam KHI pasal 129,130, dan 131

- a. Dalam pasal 117 KHI Talak raj’i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.⁶
- b. Thalaq ba’in, ialah thalaq yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas isterinya, untuk mengembalikan bekas isteri kedalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syaratnya. Thalaq ba’in ada dua macam, yaitu Thalaq ba’in shugro dan Thalaq ba’in kubro .
 - a) Thalaq ba’in shughro ialah thalaq ba’in yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap isteri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas isteri, artinya bekas suami boleh mengadakan

⁴Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Jakarta, 1994, hlm.403

⁵Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, Dana Bhakti wakaf, Yogyakarta, 1995. Hlm.181

⁶Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 75

akad nikah baru dengan bekas isteri baik dalam masa iddahnya maupun sesudah berakhir masa iddahnya. Termasuk thalaq bain shugro ialah;

- 1) Thalaq sebelum berkumpul (qabla al-dukhul)
- 2) Thalaq dengan penggantian harta atau *khulu'*
- 3) Thalaq karena 'aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara, thalaq karena penganiayaan, dan yang semacamnya.

- b) Talak ba'in kubro ialah: thalaq ba'in yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas isteri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas isterinya kecuali setelah bekas isteri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai masa 'iddahnya. Thalaq ba'in kubro terjadi pada thalaq yang ketiga. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ^٧

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.”⁷

- c. Dalam pasal 121 KHI Talak sunni, ialah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.
- d. Thalaq bid'i, ialah talak yang dijatuhkan dengan tidak mengikuti ketentuan Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Hukumnya talak bid'i adalah haram. Yang termasuk talak bid'i ialah:

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-10*, Jamunu, Jakarta, 1965, hlm. 56

- Thalaq yang dijatuhkan pada isteri yang sedang haid atau datang bulan, baik dipermulaan haid maupun dipertengahannya, juga ketika isteri sedang nifas.
- Thalaq yang dijatuhkan pada isteri yang dalam keadaan suci tetapi telah dicampuri oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.⁸
- Talak tiga yang dijatuhkan sekaligus pada satu saat.
- Talak satu kali dengan pernyataan tidak dapat rujuk lagi, yaitu talak yang dijatuhkan sesudah dua kali talak⁹

1.2. *Khuluk*

Talak khuluk atau talak tebus ialah bentuk perceraian atas persetujuan suami-isteri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada isteri dengan tebusanharta atau uang dari pihak isteri dengan tebusan harta atau uang dari pihak isteri yang menginginkan cerai dengan khuluk itu.¹⁰

Adanya kemungkinan bercerai dengan jalan khuluk ini ialah untuk mengimbangi hak talak yang ada pada suami. Dengan khuluk ini si isteri dapat mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara penebusan. Penebusan atau pengganti yang diberikan isteri pada suaminya disebut juga dengan kata "*iwald*".

Syarat sahnya khuluk ialah:

- a. Perceraian dengan khuluk itu harus dilaksanakan dengan kerelaan dan persetujuan suami-isteri.
- b. Hendaknya istri merupakan objek sah untuk menjatuhkan talak kepadanya.
- c. Khulu' dijatuhkan oleh suami sah yang berhak menjatuhkan talak dan dia adalah suami yang memenuhi syarat kelayakan.
- d. Lafal yang diucapkan itu menggunakan kata *khulu*, atau sesuatu yang memiliki pengertian sama, seperti lafal, 'pembebasan' dan 'tebusan'.

⁸*Ibid* hlm. 174

⁹Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, bumi aksara, Jakarta, 1996, hlm.110

¹⁰Abdul Djamali, *Hukum Islam berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Mndar Maju, Bandung, 2002, hlm. 100-101

- e. Khulu' terjadi dengan tebusan yang diberikan oleh pihak isteri. Sebab, dialah yang ingin lepas dari ikatan suami istri yang sudah tidak dapat menciptakan kebahagiaan seperti yang disyariatkan.¹¹

Apabila tidak terdapat persetujuan antara keduanya mengenai jumlah uang penebus, Hakim Pengadilan Agama dapat menentukan jumlah uang tebusan itu. Khuluk dapat dijatuhkan sewaktu-waktu, tidak usah menanti isteri dalam keadaan suci dan belum dicampuri, hal ini disebabkan karena khuluk itu terjadi atas kehendak isteri sendiri.

1.3. Syiqaq

Syiqaq itu berarti perselisihan atau menurut istilah Fiqh berarti perselisihan suami-isteri yang diselesaikan dua orang hakim, satu orang dari pihak suami dan yang satu orang dari pihak isteri.

Firman Allah surat An- Nisa ayat 35 menyatakan:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹²

Menurut Syekh Abdul ‘Aziz Al Khuli tugas dan syarat-syarat orang yang boleh diangkat menjadi hakim adalah sebagai berikut:

- Berlaku adil di antara pihak yang berpekar.
- Dengan ikhlas berusaha untuk mendamaikan suami-isteri itu.
- Kedua hakim itu disegani oleh kedua pihak suami-isteri.

¹¹Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Paduan Hukum Keluarga Sakinah*, Era intermedia, Solo, 2005, hlm. 409

¹²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya Djuz 1-10*, Jamunu, Jakarta, 1965, hlm. 123

- d. Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya/dirugikan apabila pihak yang lain tidak mau berdamai.¹³

1.4. *Fasakh*

Arti fasakh ialah *merusakkan* atau *membatalkan*. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan/dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama. Biasanya yang menuntut fasakh di pengadilan adalah isteri.¹⁴ Adapun alasan-alasan yang diperbolehkan seorang isteri menuntut fasakh di pengadilan:

- a. Suami sakit gila.
- b. Suami menderita penyakit menular yang tidak dapat diharapkan dapat sembuh.
- c. Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin.
- d. Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memberi nafkah pada isterinya.
- e. Isteri merasa tertipu baik dalam nasab, kekayaan atau kedudukan suami.
- f. Suami pergi tanpa diketahui tempat-tinggalnya dan tanpa berita, sehingga tidak diketahui hidup atau mati dan waktunya sudah cukup lama.

1.5. *Ila'*

Arti daripada *ila'* ialah bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. Dalam kalangan bangsa Arab jahiliyah perkataan *ila'* mempunyai arti khusus dalam hukum perkawinan mereka, yakni suami bersumpah untuk tidak mencampuri isterinya, waktunya tidak ditentukan dan selama itu isteri tidak ditalak ataupun diceraikan. Sehingga kalau keadaan ini berlangsung berlarut-larut, yang menderita adalah pihak isteri karena keadaannya tekatung-katung dan tidak berketentuan.

Berdasarkan Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 226-227, dapat diperoleh ketentuan bahwa:

- a. Suami yang mengila' isterinya batasnya paling lama hanya empat bulan.

¹³Abdul Majid Mahmud Mathlub, Opcit, hlm.107-108

¹⁴A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, P.T Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 224

- b. Kalau batas waktu itu habis maka suami harus kembali hidup sebagai suami-isteri atau mentalaknya.

Apabila suami hendak kembali meneruskan hubungan dengan isterinya, hendaklah ia menebus sumpahnya dengan denda atau kafarah. Kafarah sumpah ila' sama dengan kafarah umum yang terlanggar dalam hukum Islam. Denda sumpah umum ini diatur dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 89, berupa salah satu dari empat kesempatan yang diatur secara berurutan, yaitu:

1. Memberi makan sepuluh orang miskin menurut makan yang wajar yang biasa kamu berikan untuk keluarga kamu, atau
2. Memberikan pakaian kepada sepuluh orang miskin, atau
3. Memerdekakan seorang budak, atau kamu tidak sanggup juga maka
4. Hendaklah kamu berpuasa tiga hari.¹⁵

Pembayaran kafarah ini pun juga harus dilaksanakan apabila suami mentalak isterinya dan merujuknya kembali pada masa 'iddah atau dalam perkawinan baru setelah masa 'iddah habis.

Bila sampai batas waktu empat bulan itu habis dan kebencian hati suami tidak berubah atau melunak serta tetap tidak memperdulikan isterinya, maka suami dapat menjatuhkan talak satunya kepada isterinya.¹⁶

1.6. *Zhihar*

Zhihar adalah tindakan suami terhadap istrinya yang tidak dianggap talak ataupun fasakh.¹⁷ Zhihar ialah ucapan seorang suami yang bersumpah bahwa isterinya yang menyerupakan punggung isterinya sama dengan punggung ibunya (suami), seperti ucapan suami kepada isterinya: "Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku."¹⁸ dengan bersumpah demikian itu berarti suami telah

¹⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya Djuz 1-10*, Jamunu, Jakarta, 1965, hlm.176

¹⁶*Ibid* hlm.202

¹⁷Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Paduan Hukum Keluarga Sakinah*, Era intermedia, Solo, 2005, hlm. 448

¹⁸Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, Dana Bhakti wakaf, Yogyakarta, 1995. Hlm 196

menceraikan isterinya. Ketentuan mengenai zihar ini diatur dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 1-4, yang isinya:

- 1) Zihar ialah ungkapan yang berlaku khusus bagi orang Arab yang artinya suatu keadaan di mana seorang suami bersumpah bahwa bagi isterinya itu sama dengan punggung ibunya, sumpah ini berarti dia tidak akan mencampuri isterinya lagi.
- 2) Sumpah seperti ini termasuk hal yang mungkar, yang tidak disenangi oleh Allah dan sekaligus merupakan perkataan dusta dan paksa.
- 3) Akibat dari sumpah itu ialah terputusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri. Kalau hendak menyambung kembali hubungan keduanya, maka wajiblah suami membayar kafarahnya lebih dulu.
- 4) Bentuk kafarahnya adalah melakukan salah satu perbuatan di bawah ini dengan berurut menurut urutannya menurut kesanggupan suami yang bersangkutan, yakni:
 - Memerdekakan seorang budak, atau
 - Puasa dua bulan berturut-turut, atau
 - Memberi makan 60 orang miskin.

Jika suami membayar kafarat maka istrinya telah halal baginya. Namun, jika ia enggan membayar kafarat, sementara sang istri pun sabar maka tak seorang pun yang dapat membayarkannya. Dengan syarat, sang istri tidak ragu terhadap kebenaran ucapan zihar dari suaminya itu. Namun, istri harus melarang suaminya untuk tidak mendekati dirinya sampai berhasil membayar kafarat.

Jika istri mengadukan persoalan tersebut kepada qadi (hakim) maka ia harus mewajibkan suami untuk membayar kafarat atau menjatuhkan talak. Hal itu dilakukan demi menghilangkan kedzaliman yang menimpa istri. Hakim pun boleh memenjarakan suami. Jika suami enggan maka ia boleh memukulnya. Jika suami mengaku, bahwa dirinya telah membayar kafarat, pengakuan tersebut dibenarkan selama ia tidak dikenal suka berdusta.¹⁹

¹⁹Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Paduan Hukum Keluarga Sakinah*, Era intermedia, Solo, 2005, hlm. 457

1.7. Li'an

Li'an adalah mashdar dari kata *la'ana* yang berasal dari kata *la'n* yang berarti mengusir dan menjauhkan diri dari rahmat Allah SWT. Sementara, menurut istilah, li'an adalah nama sesuatu yang terjadi antara suami istri, berupa kesaksian dan ucapan-ucapan yang telah diketahui, serta diiringi oleh laknat dari pihak suami, dan kemarahan dari pihak istri.²⁰

Allah SWT telah mensyariatkan *had* (hukuman yang telah ditentukan) bagi orang yang menuduh perempuan yang *mushanah* (beristri) berzina, tetapi orang itu tidak dapat memperkuat tuduhannya itu dengan empat saksi. *Had* tersebut dimaksudkan untuk menghukumnya, akibat perbuatannya yang telah mencoreng kehormatan para perempuan yang suci. Oleh karena itu, orang-orang yang menuduh berzina itu harus didera dengan delapan puluh kali deraan. Sesuai dengan firman Allah SWT surat An-Nur 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

*"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik."*²¹

Namun demikian, Allah Swt telah meringankan kesulitan dari manusia dengan mensyariatkan li'an bagi orang yang menuduh istrinya berzina. Proses pelaksanaan perceraian karena li'an diatur dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 6-9, sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ

²⁰Ibid hlm.425

²¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya Djuz 1-30*, Nurcahaya, Semarang, 1992, hlm.543-544

الْكَاذِبِينَ وَيَذْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.”²²

Ketika ayat ini diturunkan, Rasulullah SAW pun menerapkan hukum li’an bagi pasangan suami istri dimana sang suami telah menuduh istrinya melakukan perbuatan zina dengan seseorang. Namun, hal itu dilakukan Nabi setelah menasehati dan menerangkan kepada keduanya tentang siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat. Sebab, salah satu dari pasangan tersebut adalah seorang pendusta, tetapi mempunyai keyakinan yang kuat.²³

1.8. Kematian

Putusnya perkawinan dapat pula disebabkan karena kematian suami atau isteri. Dengan kematian salah satu pihak, maka pihak lain berhak waris atas harta peninggalan yang meninggal.

Walaupun dengan kematian suami tidak dimungkinkan hubungan mereka disambung lagi, namun bagi isteri yang kematian suami tidak boleh segera melaksanakan perkawinan baru dengan laki-laki lain. Si isteri harus menunggu masa iddah nya habis.

²²Ibid hal.427

²³Ibid hlm.427

B. Perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan

1. Cara-cara Putusnya Perkawinan

Persoalan putusnya perkawinan atau perceraian serta akibat-akibatnya, diatur dalam pasal 38 sampai dengan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Namun, tata cara perceraian diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 36.

Pasal 38 UU perkawinan

- Perkawinan dapat putus karena:
 - a. Kematian,
 - b. Perceraian, dan
 - c. Atas keputusan pengadilan

Pasal 39 UU Perkawinan

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 40 UU Perkawinan

- 1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.
- 2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.²⁴

2. Alasan-alasan Perceraian

Berdasarkan pasal 39 ayat 2 beserta penjelasannya dan dipertegas lagi dalam pasal 19 PP No. 9/1975 juncto Pasal 116 KHI alasan menggugat perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

²⁴Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga.

Dalam KHI terdapat tambahan mengenai alasan terjadinya perceraian yang berlaku khusus kepada suami istri (pasangan perkawinan) yang memeluk agama Islam, yaitu:

- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²⁵

3. Akibat Perceraian

Hal-hal apa yang perlu dilakukan oleh pihak isteri maupun suami setelah terjadi perceraian diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b) Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggungjawab pihak bapak, kecuali dalam kenyataannya bapak dalam keadaan tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

1. Hukum perceraian

Dengan menilik kemaslahatan atau kemudharatannya, maka hukum talak ada empat:

²⁵*Ibid* hlm.75

- 1) *Wajib*, apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sedangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu supaya keduanya bercerai.
- 2) *Sunat*, apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya), atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya.
- 3) *Haram* (Bid'ah) dalam dua keadaan. *Pertama*, menjatuhkan talak sewaktu si istri dalam keadaan haid. *Kedua*, menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu.
- 4) Makruh, yaitu hukum asal dari talak tersebut diatas.

C. Mut'ah Atau Mata' Perempuan Yang Dicerai

a. Pengertian dan Dasar Hukum Mut'ah

Mut'ah atau mata' dalam *syara'* adalah harta yang diberikan kepada perempuan yang dicerai secara paksa karena sakitnya perceraian.

Pengertian kata mut'ah dalam bahasa Indonesia dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai sesuatu (uang, barang, dsb) yang diberikan suami kepada istri yang dicerainya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya.²⁶

Jadi maksud dari mut'ah disini adalah segala sesuatu yang suami berikan kepada istrinya setelah berpisah seperti pakaian atau yang setara dengannya. Hal itu demi mengobati kejiwaan sang istri akibat perpisahan tersebut.²⁷

Allah SWT, berfirman:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا مَعْرُوفًا حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-

²⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat bahasa edisi keempat*, hlm. 945

²⁷Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Paduan Hukum Keluarga Sakinah*, Era intermedia, Solo, 2005, hlm. 237

orang yang bertakwa. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya (hukum-hukum-Nya) supaya kamu memahaminya.”(Al-Baqarah: 241-242)²⁸

b. Hukum membayar Mut'ah

Allah SWT mewajibkan mata' untuk setiap perempuan yang diceraikan sebagaimana tampak pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah 241-242. Namun demikian, teks tersebut bersifat umum. Sebagian fuqaha berpendapat, bahwa teks tersebut umum bagi setiap perempuan yang diceraikan, bahkan untuk perempuan yang diceraikan sebelum melakukan hubungan badan tetapi telah ditentukan maharnya. Bagi perempuan ini, wajib mut'ah selain setengah mahar yang ditentukan.²⁹

Bahkan Ibnu Hazm menilai, bahwa mut'ah itu wajib diberikan kepada perempuan yang membebaskan dirinya (*muftadiyat*).

Sementara itu, sebagian fuqaha lainnya berpendapat, bahwa mut'ah hanya wajib diberikan kepada perempuan yang diceraikan setelah melakukan jima' (hubungan badan) dengannya. Selain itu, juga bagi perempuan yang diceraikan tetapi belum berhubungan badan dengannya dan tidak ditentukan maharnya. Perempuan yang diceraikan sebelum melakukan hubungan badan dan diceraikan tetapi maharnya telah ditentukan hanya berhak mendapatkan setengah mahar yang telah ditentukan, tanpa mendapatkan mut'ah.

Hal itu disesuaikan dengan firman Allah Swt :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرَسًا مِمَّا فَرَضْتُمْ

“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu,” (QS. Al-Baqarah: 237)³⁰

Hukum mut'ah menurut Mahzab Hanafi bisa wajib, sunnah atau *mustahab*. Mut'ah tersebut diwajibkan ketika perpisahan yang disebabkan oleh pihak suami. Pemberian mut'ah tersebut diberikan sebelum bercampur atau berkhawat secara

²⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya Djuz 1-10*, Jamunu, Jakarta, 1965, hlm.59

²⁹Abdul Majid Mahmud Mathlub *Opcit*, hlm. 513

³⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya Djuz 1-10*, Jamunu, Jakarta, 1965, hlm. 58

benar, dan ketika penyebutan mas kawin tidak benar pada saat akad. Sesuai dengan firman Allah:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ وَأَنْتُمْ تَقْرَضُونَ أَهْتَفَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُ هُنَّ مَا عَابَا بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”(Qs. Al-Baqarah 236)³¹

Ayat tersebut menunjukkan kewajiban mut’ah (pemberian), sesuai dengan perintah dalam firman Allah Swt. Perintah pada ayat tersebut dikuatkan lagi pada akhir ayat “Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan,” yakni sangat diwajibkan. Ia juga merupakan pengganti setengah mas kawin yang wajib. Pengganti yang wajib adalah wajib. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha, selain Malik yang berpendapat bahwa mut’ah pada keadaan seperti ini adalah *mustahab* (sunah), hanya saja ayat tersebut menjelaskan kebalikannya.³²

Madzhab Hanafi berpendapat, bahwa mut’ah ini disunahkan kepada janda setelah bercampur atau berkhawat secara benar, dan sang suami telah menyebutkan mas kawin kepadanya. Pada keadaan yang seperti ini, seperti pelepasan secara baik pada saat talak. Sebagaimana itu juga disunahkan kepada janda bila mas kawin tersebut tidak disebutkan pada saat akad nikah, karena ia berkumpul dengan mas kawin *matsalyang* berarti serupa dengannya. Sebagian fuqaha ada yang berpendapat mewajibkan mut’ah kepada janda kepada semua keadaan.

Diantara mereka juga ada mengecualikan janda sebelum bercampur yang telah disebutkan mas kawinnya. Mereka tidak mewajibkan mut’ah karena cukup

³¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an dan Terjemahnya Djuz 1-10*, Jamunu, Jakarta, 1965, hlm. 58

³²Abdul Majid Mahmud Mathlub *Opcit* hlm. 238

dengan kewajiban membayar setengah mas kawin. Ini adalah pendapat yang baik, karena pengharusan setengah mas kawin pada keadaan seperti ini dapat menggantikan kerugian akibat cerai yang menimpa sang perempuan. Sehingga tidak diperlukan lagi keputusan penggantian yang lain sebagai tambahan dari yang telah diwajibkan oleh syariat.³³

Demikian pula, perempuan yang membebaskan diri dan orang-orang yang sama dengannya pun tidak berhak mendapatkan mut'ah. Sebab, mut'ah diwajibkan dalam agama untuk menopang kebutuhan istri, baik moril maupun materiil. Hal ini akan terlihat bila talak tersebut bersumber dari pihak suami, bukan istri yang meminta dan merelakannya, serta bukan bersumber dari dirinya.³⁴

c. Kadar Pemberian Mut'ah

Allah Swt memang mewajibkan mut'ah untuk perempuan yang dicerai. Namun demikian, Allah Swt tidak menentukan ukurannya dan hanya menerangkan, bahwa seharusnya mut'ah tersebut menurut yang makruf, sesuai dengan kondisi suami, baik kaya ataupun miskin. Allah Swt berfirman (Al-Baqarah: 236)³⁵

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ وَأَنْتُمْ تَقْرَضُونَ هُنَّ حَقٌّ عَلَى الْمُحْسِنِينَ
وَمَنْعُوا هُنَّ عَلَى الْمُؤْسِعِ قَدْرُ هُنَّ عَلَى الْمُعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”(Qs. Al-Baqarah 236)³⁶

³³ Abdul Majid Mahmud Mathlub *Opcit* hlm. 239

³⁴ Abdul Majid Mahmud Mathlub *Opcit* hlm.514

³⁵ Abdul Majid Mahmud Mathlub *Opcit* hlm 515

³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya Djuz 1-10*, Jamunu, Jakarta, 1965, hlm. 58

Mut'ah yang diwajibkan adalah pakaian lengkap yang digunakan perempuan ketika keluar dari rumah, sesuai dengan adat yang berlaku. Ia boleh diganti dengan uang. Batasan maksimalnya adalah setengah jumlah mas kawin. Sementara batas minimalnya adalah lima dirham. Pendapat ini merupakan pendapat Madzhab Hanafi.

Diperbolehkan menambah dari setengah mas kawin, sesuai dengan firman Allah, (Al-Baqarah 237).³⁷

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ مِنْ عَهْدٍ عَلَيْكُمْ فَمِنْ قَبْلُ مَا قَرَّرْتُمُوهُنَّ فَانصِفُوا لهنَّ مِمَّا قَرَّرْتُمُوهُنَّ

“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, ” (QS. Al-Baqarah: 237)³⁸

Adapun Mahzab syafi'i berpendapat, bahwa kadarnya dikembalikan kepada hakim, yaitu dengan mempertimbangkan keadaan sang suami dan sifat-sifat sang istri pada mas kawin *matsal*.

Sesuai dengan firman Allah, *“Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula)”*. Hal yang kedua, pemberian mut'ah itu harus disertai dengan kebaikan (makruf), sesuai dengan firman Allah Swt, *“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf”*.

Pendapat lain hanya mengakui keadaan sang perempuan saja, karena mut'ah tersebut tidak berbeda sebagai pengganti mas kawin. Dikatakan, bahwa mut'ah tidak ada ukurannya, tapi yang diwajibkan adalah sekurang-kurangnya harta modal. Ia juga boleh dijadikan mas kawin. Perbedaannya, mas kawin itu terjadi dengan kesepakatan. Ukurannya sejumlah apa yang telah ditetapkan.

Pendapat lain menyatakan, bahwa yang dianggap keadaan lelaki, sesuai dengan kenyataan ayat. Ini juga merupakan pendapat Mahzab Maliki.

³⁷ Abdul Majid Mahmud Mathlub *Opcit* hlm.239

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya Djuz 1-10*, Jamunu, Jakarta, 1965, hal.58

Sebagian yang lain berpendapat, mut'ah yang wajib dianggap adalah pihak sang istri. Adapun yang sunah adalah pihak sang suami.

Mahzab Hambali berpendapat, bahwa mut'ah, baik yang wajib atau yang sunah, kadarnya sesuai dengan keadaan sang suami. Sesuai dengan firman Allah Swt,³⁹

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدَرُهُنَّ وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ

“Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula)” (Al-Baqarah:236)⁴⁰

Jadi bukan berdasarkan pada keadaan sang istri. Karena, apabila demikian takkan disebutkan bahwa orang yang mampu itu menurut kemampuan dan orang miskin menurut kemampuannya pula.

Ahmad berpendapat lain, bahwa ukurannya dikembalikan kepada hakim, karena itu adalah perkara yang tidak ditentukan oleh syari'at. Ia memerlukan ijtihad, sehingga ia harus dikembalikan kepada seorang hakim, sebagaimana perkara ijtihad lainnya. Al-Qadhi menyatakan pada riwayat ketiga darinya, bahwa kadar mut'ah adalah setara dengan mas kawin *matsal*. Tapi riwayat ini lemah, karena Nash Al-Quran telah memutuskan kadarnya sesuai dengan keadaan sang suami. Pengadarannya dengan setengah mas kawin *matsal* berarti mewajibkan untuk menganggap keadaan sang perempuan, ini dari satu sisi. Dari sisi lain, kalau sekiranya dikadarkan dengan separuh mas kawin *matsal* maka itu artinya separuh dari mas kawin. Sementara mas kawin tersebut tidak ditentukan. Dengan demikian maka tidak ada mut'ah.

Dengan perbandingan semua pendapat para fuqaha, kita akan mendapatkan, bahwa semuanya hampir sepakat mut'ah tersebut sesuai dengan keadaan suami, mudah atau susah, dengan syarat tidak lebih dari lebih dari setengah mas kawin *matsal*, karena ia menduduki posisi sang suami.⁴¹

d. Mut'ah dalam Hukum Positif

³⁹Abdul Majid Mahmud Mathlub *Opcit* hlm. 241

⁴⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya Djuz 1-10*, Jamunu, Jakarta, 1965, hal.58

⁴¹*Opcit* hlm.242

Ketentuan mut'ah ini telah diatur dalam hukum positif yang ada di Indonesia. Sebagaimana dalam pasal 41 (c) UU No.1 Tahun 1974. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa suami dapat dibebankan suatu kewajiban setelah perceraian. Mengenai kewajiban tersebut dijelaskan lebih rinci dalam KHI. Pada pasal 149 KHI dijelaskan mengenai kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada mantan suami. Pada poin (a) dijelaskan bahwa ketika terjadi perceraian karena talak mantan suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda. Kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul.

Dalam KHI dijelaskan pada pasal 158 bahwa suami menjadi wajib memberikan mut'ah jika:

- a) Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul
- b) Perceraian itu atas kehendak suami.

Berdasarkan pasal 158 (b) ini, jika perceraian tersebut berasal dari kehendak istri yaitu dengan jalan khulu', maka suami tidak wajib untuk membayar mut'ah kepada mantan istrinya. Suami berkewajiban memberikan mut'ah apabila syarat yang terdapat dalam KHI pasal 158 tersebut terpenuhi. Apabila tidak terdapat ketentuan yang disebutkan dalam KHI pasal 158 ini, maka tidak wajib untuk memberikan mut'ah kepada mantan istrinya.

Hukum suami memberikan mut'ah ketika tidak terpenuhinya ketentuan dalam KHI pasal 158 menjadi sunnah, sebagaimana yang disebutkan dalam KHI pasal 159 "*Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158*".

Mengenai ukuran mut'ah yang dibebankan kepada mantan suami, tidak terdapat pedoman khusus dalam peraturan perundangan. Namun dalam KHI pasal 160 dijelaskan bahwa ukuran mut'ah ditentukan berdasarkan kemampuan suami. Sehingga besar kecilnya mut'ah tergantung kemampuan suami.

D. Hasil penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu diikut sertakan dalam pembuatan proposal skripsi untuk menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan sebuah penelitian atau

pembajakan sebuah karya penelitian yang serupa atau sama yang telah dilakukan sebelumnya, disinilah perlu dicantumkan hasil dari penelitian terdahulu. Di antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Syams Eliaz Bahri (1111044100040) mahasiswa prodi Ahwal Syakhsiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015 dengan judul *Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Pasca Ikrar Talak (Studi di Pengadilan Batu Sangkar)*. Dalam skripsi ini pokok pembahasannya adalah korelasi praktek pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dengan peraturan, asas yang berlaku pada Pengadilan Agama. Di dalam penelitiannya dapat ditarik kesimpulan jika dihubungkan dengan asas yang berlaku dipengadilan dan peraturan yang ada memang terdapat ketidaksesuaian namun praktek pembayaran yang dilakukan tidak akan memberikan mudharat yang lebih besar, daripada praktek tersebut tidak ada. Agar kesenjangan yang ada dapat dihapuskan maka praktek pembayaran tersebut harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.⁴² persamaan dari yang ditulis penulis adalah sama membahas tentang pertimbangan hakim, namun perbedaan yang paling mendasar dari skripsi ini adalah korelasi praktek pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dengan peraturan, asas yang berlaku pada Pengadilan Agama sedangkan penulis membahas tentang sanksi atau terobosan hukum yang diberikan tentang kewajiban nafkah mut'ah yang tidak dibayarkan pasca perceraian.
2. Dalam Penelitian yang dilakukan Didik Fahrul Umam (NIM 207034) jurusan Syariah tahun 2012 dengan judul Tinjauan Hukum Islam tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jepara yang tidak Terealisasi. Dalam Skripsi ini pokok pembahasannya adalah lebih terfokus kepada bagaimana tindakan hukum yang disini kewenangan dari peran pengadilan Agama untuk mengatur dan juga menindak bagi orang tua yang realisasi nafkahnya terhadap anak tidak dilaksanakan sesuai dengan putusan pengadilan yang jumlah kadarnya juga telah ditetapkan pada saat

⁴²<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30331/1/SYAMS%20ELIAZ%20BAHRI-FSH.pdf> diakses pada tanggal 5 desember 2016

sidang perceraian berlangsung. Dan dalam penelitian tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan jika terjadi kelalaian yang serupa, maka proses selanjutnya dari pengadilan Agama Jepara yaitu pelaporan dari ibu akan langsung direspon dan langsung dilakukan eksekusi hadhonahnya.⁴³Persamaan dari skripsi ini dengan penulis adalah sama membahas tentang kewajiban membayar nafkah setelah perceraian yang tidak dilaksanakan. Perbedaannya adalah skripsi ini membahas tentang tindakan hukum pengadilan Agama untuk mengatur dan juga menindak bagi orang tua yang realisasi nafkahnya terhadap anak tidak dilaksanakan sesuai dengan putusan pengadilan, sedangkan penulis menitik beratkan pada bagaimana hukumnya jika seseorang yang telah dihukum oleh hakim namun tidak membayar kewajibannya, pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dan bagaimana sanksi atau terobosan hukum yang diberikan tentang kewajiban nafkah mut'ah yang tidak dibayarkan pasca perceraian.

3. Skripsi Rohmad Heri Tricahyono (109044100035) mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam Konsentrasi Peradilan Agama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014 dengan Judul Pengakuan *Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah Yang Diakibatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Tahun 2013* dalam skripsi ini pokok pembahasannya adalah pertimbangan hakim pengadilan Agama Cikarang dalam memutuskan nafkah iddah bagi istri yang ditalak oleh suaminya kemudian menjelaskan bagaimana pelaksanaan putusan dan upaya Pengadilan Agama Cikarang untuk terlaksananya pembayaran nafkah iddah. Persamaan dari skripsi ini dengan yang penulis susun adalah sama membahas tentang pertimbangan hukum hakim dalam membefrikan putusan untuk membayar kewajiban berupa nafkah setelah jatuh ikrar talak. Perbedaannya adalah skripsi ini terdapat fokus kasus yang berbeda dengan penulis, sedangkan penulis menitik beratkan pada bagaimana hukumnya jika seseorang yang telah

⁴³Didik Fahrul Umam, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Jepara yang Tidak Terealisasi*, Skripsi Stain Kudus, 2012.

dihukum oleh hakim namun tidak membayar kewajibannya, pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dan bagaimana sanksi atau terobosan hukum yang diberikan tentang kewajiban nafkah mut'ah yang tidak dibayarkan pasca perceraian⁴⁴

Penelitian tersebut penulis jadikan sebagai rujukan dan kajian pustaka, sebab berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis. Namun penelitian yang akan dilakukan penulis berbeda dengan penelitian yang ada, dimana penulis akan meneliti dengan menitik beratkan pada bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dan bagaimana sanksi atau terobosan hukum yang diberikan tentang kewajiban nafkah mut'ah yang tidak dibayarkan pasca perceraian dalam perkara No. 0305/Pdt.G/2014/PA.Kds. Maka dari itu penulis berharap penelitian ini menjadi langkah awal bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin meneliti permasalahan yang sama pada masalah yang berbeda. Dan menjadi informasi bagi rekan-rekan yang melakukan penyempurnaan dikemudian hari terhadap penelitian yang penulis buat ini.

⁴⁴<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24957/1/ROHMAD%20HERI%20TRI%20CAHYO-FSH.pdf> diakses tanggal 12 September 2017